



ANALISIS INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DAN INVESTASI INDUSTRI HALAL TERHADAP PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA

Trisia Amalia¹, Apung Sumengkar², Ria Kusumaningrum³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Sahid Bogor

email: trisiaamalia3@gmail.com

ABSTRAK

Industri halal merupakan sektor strategis yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia. Inklusi keuangan syariah menjadi salah satu prasyarat penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah, sementara investasi pada sektor halal dinilai mampu meningkatkan kapasitas produksi, inovasi, serta daya saing industri halal domestik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah dan Industri Halal terhadap Pengembangan Industri Halal di Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data primer yang berupa data keuangan Syariah dan investasi industri halal pada tahun 2021-2024 yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Regresi Linier Berganda yang diolah menggunakan SPSS Versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan inklusi keuangan syariah berkontribusi positif terhadap pengembangan industri halal melalui perluasan akses pembiayaan, asuransi, dan investasi syariah bagi pelaku usaha. Selain itu, peningkatan investasi dalam industri halal berdampak signifikan terhadap perluasan kapasitas produksi, distribusi, dan inovasi produk halal. Kedua variabel tersebut memiliki hubungan sinergis dan saling memperkuat dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri halal yang berkelanjutan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya strategi penguatan inklusi keuangan syariah dan peningkatan investasi untuk memperkuat daya saing ekonomi halal di Indonesia.

Kata Kunci : Inklusi Keuangan Syariah, Investasi Industri Halal, Pengembangan Industri Halal

ABSTRACT

The halal industry is a strategic sector that has great potential in driving national economic growth, especially in countries with a Muslim majority population like Indonesia. Sharia financial inclusion is one of the important prerequisites in expanding public access to financial services that comply with sharia principles, while investment in the halal sector is considered capable of increasing production capacity, innovation, and the competitiveness of the domestic halal industry. The purpose of this study is to determine the Effect of Sharia Financial Inclusion and the Halal Industry on the Development of the Halal Industry in Indonesia. This type of research is quantitative research using secondary data obtained from primary data in the form of Sharia financial data and halal industry investment in 2021-2024 from the Financial Services Authority. The analysis method used in this study is the Multiple Linear Regression method processed using SPSS Version 26. The results of the study show that increasing sharia financial inclusion contributes positively to the development of the halal industry through expanding access to financing, insurance, and sharia investment for business actors. In addition, increasing investment in the halal industry has a significant impact on expanding production capacity, distribution, and innovation of halal products. Both variables have a synergistic relationship and mutually reinforce each other in creating a conducive ecosystem for sustainable halal industry growth. This finding underlines the importance of a strategy to strengthen Islamic financial inclusion and increase investment to strengthen the competitiveness of the halal economy in Indonesia.

Keywords: Islamic Financial Inclusion, Halal Industry Investment, Halal Industry Development

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan industri halal. Kesadaran umat muslim akan industri halal sangat diperlukan untuk pengembangan industri halal itu sendiri baik itu disisi pelaku usaha maupun disisi konsumen. Industri halal sangat berperan penting untuk kemajuan perekonomian berbasis syariah dan menciptakan iklim usaha yang positif serta inovatif yang berpedoman pada nilai-nilai syariah. Pertumbuhan kesadaran umat muslim akan prinsip halal yang meningkat menyebabkan industri halal terus berkembang dan berpotensi besar untuk kontribusi dalam perekonomian dan pemasaran global. Industri halal tidak hanya mencakup produk makanan dan minuman, tetapi juga meluas kepada sektor farmasi, kosmetik, mode, perjalanan, dan keuangan syariah.

Dalam kegiatan penjualan produk baik itu berupa makanan, minuman ataupun *fashion*, pengembangan industri halal digencarkan dengan adanya percepatan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Dalam postingan di Instagram Halal Indonesia, disebutkan bahwa semua pelaku usaha diwajibkan memiliki sertifikasi halal di bulan Oktober 2024 mendatang. Akibatnya, pelaku usaha gencar melakukan sertifikasi halal baik regular maupun *self declare*.

Dalam pelaksanaannya pengembangan industri halal tidak selalu berjalan dengan lancar, terdapat banyak permasalahan yang terjadi seperti yang pertama dalam aspek sumber daya manusia, yaitu masih banyaknya pelaku usaha yang belum memahami perlunya sertifikasi halal pada produk, dan dari sisi konsumen belum adanya kepedulian atas produk yang di konsumsi atau digunakannya. Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Tenjolaya khususnya pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menganggap bahwa makanan atau produk yang mereka buat sendiri sudah termasuk halal karena tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang seperti babi, anjing, ataupun bahan yang memabukan. Kedua pada aspek teknologi dan informasi, yaitu kurangnya informasi yang diterima pelaku usaha meskipun sudah ada regulasi UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pelaku usaha diatas umur 30 tahun terkadang tidak memakai ponsel apalagi untuk media sosial. Hal ini juga karena kurangnya sosialisasi tentang sertifikasi halal kepada masyarakat luas khususnya kepada pelaku usaha seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Madiun dalam penelitian (Ningrum, 2022) yang berjudul Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun, problematika sertifikasi halal di Kabupaten Madiun dalam aspek informasi adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai sertifikasi halal dan apapun yang termasuk pada sertifikasi halal seperti berapa biayanya, apa saja persyaratannya dan yang lainnya.

Pada aspek kecukupan ekonomi dan aksesibilitas yang dimiliki oleh pelaku usaha. Pada penelitian (Ningrum, 2022) di Kabupaten Madiun pelaku usaha tidak memiliki kecukupan ekonomi untuk mendaftarkan sertifikasi halal produknya, bisa jadi karena penghasilan dari menjual produk tersebut adalah penghasilan utamanya. Dan dari kemudahan akses atau aksesibilitas, karena proses sertifikasi dilakukan di Pusat dan pelaku usaha masih ada keterbatasan karena biaya yang besar untuk menjangkau itu. Meskipun ada proses sertifikasi secara *online*, namun mereka masih kesulitan untuk proses sertifikasi karena pelaku UMK masih minim pengetahuan teknologi.

Adanya permasalahan-permasalahan yang disebutkan diatas menunjukkan bahwa pengembangan industri halal di Indonesia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti populasi muslim yang semakin membesar baik global maupun nasional, tumbuhnya ekonomi islam yang meningkat, serta dukungan pemerintah terhadap industri halal pemahaman tentang ekonomi syariah dan industri halal yang masih minim. Oleh karena itu, keterlibatan lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah menjadi sangat penting bagi pengembangan industri halal. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan industri halal tentu harus berjalan dengan berkesinambungan, karena kehadiran produk keuangan yang tentunya sesuai dengan prinsip syariah sangat diperlukan untuk memperkuat jalannya ekosistem industri halal (KNEKS, 2021). Namun, pada praktiknya ternyata masih ada diskonektivitas antara *supply* dan *demand* yang *mismatch* antara lembaga keuangan syariah dengan industri halal. Dalam artikel yang dipublikasi oleh ANTARA pada



JURNAL ALAMIAH

Jurnal Penelitian Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor

P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169

Vol. 06 No. 02 Juli (2025)

<https://jurnal-inais.id/index.php/MES/>

24 Februari 2024 Wakil Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Bob Tyasika Ananta,

menyatakan bahwa dalam sisi *supply* belum terdapat banyaknya layanan perbankan syariah yang dapat digunakan oleh pelaku usaha di industri halal. Sedangkan di sisi *demand*, terdapat pelaku usaha syariah dan industri halal yang belum mengetahui produk dan layanan keuangan syariah (Khaerunnisa, 2024). Hal ini tentunya menjadi tantangan dalam proses berkembangnya industri halal di Indonesia.

Selain permasalahan antara *supply* dan *demand* antara perbankan syariah dengan industri halal, Bank Syariah Indonesia (BSI) juga menyebutkan bahwa kurangnya literasi dan inklusi keuangan syariah juga menjadi penghambat pengembangan industri halal. Dia menyebutkan, indeks literasi keuangan syariah hanya sebesar 9,14 persen pada tahun 2022. Sedangkan, indeks literasi keuangan nasional sudah mencapai 49,68 persen di tahun yang sama. Inklusi keuangan syariah juga masih rendah pada tahun 2022, yaitu hanya sebesar 12,12 persen dibandingkan dengan inklusi keuangan nasional yang mencapai 85,10 persen (Khaerunnisa, 2024). Berdasarkan data yang telah disebutkan, maka berarti bahwa hanya 9 dari 100 orang penduduk Indonesia yang mengetahui industri keuangan syariah sedangkan 50 dari 100 orang penduduk Indonesia yang sudah mengetahui dan memahami keuangan nasional. Pun mengenai inklusi keuangan syariah yaitu sebesar 12,12 persen yang artinya hanya 12 dari 100 orang penduduk Indonesia yang mengetahui dan memanfaatkan jasa dan layanan keuangan syariah (Khaerunnisa, 2024).

Hal ini menjadi fakta yang kontradiktif karena dengan potensi pengembangan gaya hidup halal serta kebangkitan kelas menengah Muslim di Indonesia, dan kenyataan bahwa 87,2% masyarakat Indonesia adalah Muslim (Dwi, 2024). Ditemukan bahwa di antara mayoritas penduduk, masih sedikit masyarakat Indonesia yang mengetahui, memahami dan menggunakan produk dan layanan keuangan syariah, termasuk investasi untuk menjalankan gaya hidup syariah yang halal. Oleh karena itu, menarik untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku investasi terhadap dokumen syariah sebagai bentuk praktik gaya hidup halal pada masyarakat Indonesia. Pengambil kebijakan dapat membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang ada untuk mengoptimalkan lingkungan investasi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merasa ada permasalahan yang menarik untuk diteliti, untuk itu perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan industri halal. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul Tesis “Analisis Inklusi Keuangan Syariah dan Investasi Industri Halal terhadap Pengembangan Industri Halal di Indonesia”.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas bahwa pelaksanaan pengembangan industri halal tidak berjalan dengan lancar karena masih banyaknya pelaku usaha yang belum memahami pentingnya sertifikasi halal, belum adanya kepedulian baik dari konsumen maupun produsen atas kehalalan produk yang akan dikonsumsi ataupun dipasarkan. Adapun dari aspek kecukupan ekonomi dan aksesibilitas pelaku usaha tidak memiliki kecukupan ekonomi untuk mendaftarkan sertifikasi halal atas produknya, adanya keterbatasan aksesibilitas pelaku usaha karena proses sertifikasi dilakukan di kantor Pusat dan pelaku usaha memiliki keterbatasan biaya untuk menjangkau itu.

Terdapat minimnya literasi keuangan syariah baik oleh pelaku usaha maupun konsumen. Lembaga keuangan syariah harus berjalan dengan berkesinambungan dengan industri halal karena kehadiran produk keuangan yang tentunya sesuai dengan prinsip syariah sangat diperlukan untuk memperkuat jalannya industri halal. Namun, pada praktiknya masih ada diskonektifitas antara *supply* dan *demand* yang *mismatch* antara lembaga keuangan syariah dengan industri halal. Dalam sisi *supply* belum terdapat banyaknya layanan syariah yang dapat digunakan oleh pelaku usaha di industri halal. Sedangkan di sisi *demand*, terdapat pelaku usaha syariah dan industri halal yang belum mengetahui produk dan layanan keuangan syariah. Selain permasalahan antara *supply* dan *demand* antara perbankan syariah dengan industri halal, Bank Syariah Indonesia (BSI) juga menyebutkan bahwa kurangnya literasi dan inklusi keuangan syariah juga menjadi penghambat pengembangan industri halal. Dia menyebutkan, indeks literasi keuangan syariah hanya sebesar 9,14 persen pada tahun 2022.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan permasalahan penelitian (*research question*) yang hendak diteliti yaitu :



JURNAL ALAMIAH

Jurnal Penelitian Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor

P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169

Vol. 06 No. 02 Juli (2025)

<https://jurnal-inais.id/index.php/MES/>

1. Apakah inklusi keuangan syariah berpengaruh (positif/negatif) terhadap pengembangan industri halal di Indonesia?

2. Apakah investasi industri halal berpengaruh (positif/negatif) terhadap pengembangan industri halal di Indonesia?
3. Apakah inklusi keuangan syariah dan investasi industri halal berpengaruh (positif/negatif) secara simultan terhadap pengembangan industri halal di Indonesia?

c. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh inklusi keuangan syariah terhadap pengembangan industri halal di Indonesia
2. Mengetahui pengaruh investasi industri halal terhadap pengembangan industri halal di Indonesia
3. Mengetahui pengaruh inklusi keuangan syariah dan investasi industri halal (positif/negatif) secara simultan terhadap pengembangan industri halal di Indonesia

2. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif yaitu metodologi penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dengan rancangan yang tersusun dan sesuai dengan sistematika penelitian ilmiah. Penelitian ini terfokus pada penelitian jenis asosiatif dengan pendekatan kuantitatif, yang mana penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini mengkaji hubungan yang sifatnya kausal (sebab-akibat) yang mencakup variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono, 2019). Lebih jauh lagi, penelitian ini dilakukan untuk menemukan pengaruh antara variabel independen (inklusi keuangan syariah dan investasi industri halal) terhadap variabel dependen (pengembangan industri halal).

b. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Maret 2025 sampai dengan Mei 2025. Penelitian ini dilakukan secara daring dengan mencari dan memperoleh data melalui jurnal dan website Otoritas Jasa Keuangan. Alasan peneliti melakukan penelitian tersebut karena faktor keterjangkauan, yaitu ketersediaan data di website tersebut, sehingga memudahkan proses pengambilan data untuk melakukan peneliti.

c. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel yaitu variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Penelitian ini menggunakan dua variabel independent yaitu variabel inklusi keuangan syariah (X1) dan investasi industri halal (X2) serta variabel dependennya adalah pengembangan industri halal (Y).

d. Data penelitian

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pemanfaatan informasi yang tersedia di *website* Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi dan mengakses berbagai dokumen dan publikasi yang relevan termasuk laporan tahunan dan bulanan, statistik perbankan syariah, regulasi terkait serta hasil survei dan penelitian yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data yang dikumpulkan meliputi statistik inklusi perbankan syariah dikalangan masyarakat, volume dan jenis investasi pada industri halal, serta kebijakan yang mempengaruhi pengembangan industri halal di Indonesia. Data tersebut dianalisis untuk memperoleh wawasan yang mendalam mengenai literasi keuangan syariah dan industri halal. Dengan menggunakan data sekunder dari OJK penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih akurat dan terpercaya mengenai kondisi dan dinamika pengembangan industri halal di Indonesia.

3. PEMBAHASAN

a. Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Pengembangan Industri Halal di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh inklusi keuangan syariah terhadap pengembangan industri halal di Indonesia pada tahun 2021-2022. Indikator yang digunakan untuk mengukur inklusi keuangan syariah adalah jumlah rekening bank syariah dan Jumlah Nilai Simpanan Bank Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan inklusi keuangan syariah berbanding lurus dengan pengembangan industri halal Berikut adalah pembahasan lebih lanjut mengenai hasil penelitian :

➤ **Kenaikan Jumlah Rekening Bank Syariah**

Pada periode 2021-2022, inklusi keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai Literasi Perbankan Syariah di dalamnya terdapat adanya peningkatan jumlah rekening bank syariah. Peningkatan jumlah rekening bank syariah menunjukkan bahwa semakin banyak individu dan pelaku usaha yang memiliki akses pada layanan keuangan syariah. Akses ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk mengembangkan usaha di sektor halal.

➤ **Dampak terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Halal**

UKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia dan banyak dari mereka yang bergerak di sektor industri halal. Dengan meningkatnya jumlah rekening bank syariah, UKM lebih mudah mendapatkan pembiayaan untuk modal kerja dan ekspansi usaha. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kapasitas produksi dan diversifikasi produk halal. Hal ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ahyar, 2019) yang menyatakan bahwa produk- produk pembiayaan yang dimiliki oleh perbankan syariah dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM untuk mengakses sumber-sumber keuangan syariah agar dapat mengembangkan produk halalnya. Akan tetapi berdasarkan hasil *output* pada tabel (4.7) jumlah rekening bank syariah tidak berpengaruh secara parsial terhadap pengembangan indsutri halal. Meskipun jumlah rekening bank syariah mengalami peningkatan, ada beberapa alasan mengapa hal ini mungkin tidak berdampak signifikan terhadap pengembangan industri halal di Indonesia :

1. Rekening Tidak Aktif atau *Dormant* yaitu banyak rekening yang dibuka mungkin tidak aktif digunakan secara rutin. Rekening yang tidak aktif atau

dormant tidak memberikan kontribusi terhadap ekonomi atau pengembangan industri halal

2. Jumlah dana simpanan yang rendah

Meski jumlah rekening meningkat, apabila jumlah dana yang disimpan dalam rekening tersebut rendah, maka bank syariah tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk menyalurkan pembiayaan yang signifikan ke sektor halal.

3. Akses dan Edukasi Terbatas

Meskipun banyak orang memiliki rekening bank syariah, mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami atau memanfaatkan layanan keuangan syariah yang tersedia. Kurangnya edukasi keuangan bisa menghambat pemanfaatan penuh dari produk dan layanan yang ditawarkan.

4. Kualitas Produk dan Layanan Keuangan

Peningkatan jumlah rekening tidak selalu mencerminkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah. Apabila produk dan layanan tidak memenuhi kebutuhan spesifik dari pelaku usaha di sektor halal, maka dampaknya terhadap pengembangan industri halal akan terbatas.

5. Fokus pembiayaan yang tidak tepat

Bank syariah mungkin menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor lain yang dianggap lebih menguntungkan daripada industri halal. Tanpa fokus yang jelas dan prioritas dalam mendukung usaha halal, peningkatan jumlah rekening tidak akan banyak berpengaruh.

6. Regulasi dan infrastruktur pendukung

Kurangnya regulasi yang mendukung atau infrastruktur yang memadai untuk industri halal bisa menjadi penghambat. Meskipun bank syariah memiliki lebih banyak rekening jika lingkungan bisnis secara keseluruhan tidak mendukung pengembangan industri halal maka pengaruhnya akan terbatas.

7. Sinergi yang kurang antara bank dan industri halal

Kurangnya sinergi antara bank syariah dan pelaku industri halal dapat menghambat dampak positif. Kerja sama yang kuat diperlukan untuk

memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar mendukung kebutuhan dan perkembangan industri halal.

8. Kompetisi Dari Bank Konvensional

Industri halal mungkin masih banyak bergantung pada pembiayaan dari bank konvensional yang memiliki produk dan layanan yang lebih matang dan bervariasi. Persaingan ini bisa mengurangi pengaruh bank syariah meskipun jumlah rekeningnya meningkat.

9. Ketidakmampuan Menjangkau UKM Halal

Banyak usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergerak dalam sektor halal mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke pembiayaan syariah meskipun jumlah rekening meningkat. Tanpa dukungan yang tepat untuk UKM, pengembangan industri halal akan terbatas.

Untuk meningkatkan pengaruh positif dari jumlah rekening bank syariah terhadap pengembangan industri halal perlu adanya peningkatan dalam kualitas layanan, edukasi keuangan yang lebih baik, fokus yang jelas pada pembiayaan industri halal, serta sinergi yang kuat antara bank syariah dan pelaku industri halal.

➤ **Kenaikan Jumlah Nilai Simpanan Bank Syariah**

Bertambahnya Jumlah Nilai Simpanan Bank Syariah tentunya meningkatkan likuiditas bank, memungkinkan bank untuk menyalurkan lebih banyak pembiayaan kepada sektor industri halal. Likuiditas yang baik juga memungkinkan bank untuk menawarkan produk pembiayaan yang lebih beragam dan kompetitif. Berdasarkan pada tabel (4.7) hasil *output* uji parsial variabel Jumlah Nilai Simpanan Bank Syariah berpengaruh secara parsial terhadap pengembangan industri halal di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah simpanan, bank memiliki lebih banyak dana untuk diinvestasikan dalam proyek- proyek di sektor halal. Investasi ini dapat berupa pembiayaan langsung ke perusahaan halal atau melalui pengembangan infrastruktur yang mendukung industri halal.

➤ **Peningkatan Sinergi antara Lembaga Keuangan Syariah dan Industri Halal**

1. Pembiayaan yang Lebih Tepat Sasaran

Bank syariah yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan industri halal mampu menyalurkan pembiayaan yang lebih tepat sasaran. Hal ini mengurangi risiko pembiayaan dan meningkatkan peluang sukses usaha di sektor halal.

2. Pengembangan Produk Keuangan Halal

Dengan meningkatkan inklusi keuangan syariah, bank syariah terdorong untuk mengembangkan produk-produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan industri halal. Ini termasuk produk pembiayaan, investasi dan tabungan yang mendukung pengembangan sektor halal

➤ **Data Jumlah Rekening Bank Syariah Dan Simpanan**

Data menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah rekening bank syariah dan jumlah simpanan di bank syariah selama periode 2021-2022. Peningkatan ini sejalan dengan berbagai upaya pemerintah dan bank syariah dalam mendorong inklusi keuangan syariah, seperti program edukasi, keuangan dan peluncuran produk keuangan syariah yang inovatif. Data juga menunjukkan bahwa periode yang sama mengalami pertumbuhan positif dalam industri halal. Peningkatan jumlah usaha halal, pertumbuhan volume produksi dan diversifikasi produk halal adalah beberapa indikator yang mencerminkan dampak dari inklusi keuangan syariah terhadap industri halal.

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan inklusi keuangan syariah yang diukur melalui jumlah rekening bank syariah dan Jumlah Nilai Simpanan Bank Syariah memiliki dampak terhadap perkembangan industri halal di Indonesia pada tahun 2021-2022. Peningkatan ini tidak hanya meningkatkan akses ke pembiayaan syariah tetapi juga mendorong pengembangan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan industri halal serta meningkatkan likuiditas dan investasi dalam sektor halal.

b. Pengaruh Investasi Industri Halal Terhadap Pengembangan Industri Halal di Indonesia

Berdasarkan data yang diperoleh ditemukan bahwa peningkatan investasi di sektor industri halal berkontribusi positif terhadap perkembangan industri halal di Indonesia. Berikut ini adalah pembahasan mengenai hal tersebut.

➤ Peningkatan Investasi dalam Industri Halal

Selama tahun 2021-2022 terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah investasi yang masuk ke industri halal di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi ini antara lain :

1. Dukungan pemerintah : Pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan yang kuat melalui berbagai kebijakan dan insentif untuk mendorong pertumbuhan industri halal. Ini termasuk regulasi yang memfasilitasi investasi asing dan domestik serta program-program pendukung seperti sertifikasi halal yang lebih mudah diakses.
2. Kesadaran konsumen : meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya produk halal dan preferensi mereka terhadap produk-produk tersebut juga telah mendorong peningkatan permintaan, yang pada gilirannya menarik lebih banyak investor untuk masuk ke pasar ini.
3. Ekspansi pasar : potensi pasar yang besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, telah menjadi daya tarik bagi investor. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki pangsa pasar yang sangat menjanjikan.

➤ Dampak Peningkatan Investasi terhadap Pengembangan Industri Halal

Peningkatan investasi dalam industri halal telah memberikan dampak positif terhadap pengembangan industri ini di Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak yang diamati:

1. Pertumbuhan ekonomi : investasi yang masuk telah memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sektor halal. Ini terlihat dari peningkatan kontribusi sektor halal terhadap Produk domestik Bruto (PDB) Indonesia
2. Investasi produk : dengan adanya dana investasi yang lebih besar, perusahaan-perusahaan dalam industri halal memiliki kemampuan untuk melakukan

penelitian dan pengembangan inovasi produk baru dan peningkatan kualitas produk yang ada

3. Penciptaan lapangan kerja : investasi yang meningkat juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru, baik di sektor manufaktur, distribusi, maupun di sektor jasa yang mendukung industri halal.
4. Peningkatan standar kualitas : adanya investasi memungkinkan pelaku industri untuk meningkatkan standar kualitas dan kepatuhan terhadap sertifikasi halal internasional, yang pada gilirannya memperkuat posisi produk halal Indonesia di pasar global.
5. Penguatan infrastruktur : investasi yang signifikan juga berkontribusi pada penguatan infrastruktur pendukung industri halal, termasuk logistik, teknologi informasi, dan fasilitas produksi yang lebih modern dan efisien.

➤ **Tantangan dan Rekomendasi**

Meskipun terdapat banyak manfaat dari peningkatan investasi, industri halal di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain :

1. Birokrasi dan regulasi : proses birokrasi yang masih lambat dan regulasi yang kompleks dapat menghambat aliran investasi
2. Sumber daya manusia : keterbatasan tenaga kerja terampil dan ahli dalam industri halal memerlukan perhatian khusus untuk pengembangan sumber daya manusia.
3. Infrastruktur : masih terdapat daerah yang kurang memiliki infrastruktur memadai untuk mendukung pengembangan industri halal secara optimal.

Untuk mengatasi tantangan ini, rekomendasi yang dapat diberikan meliputi :

1. Simplikasi prosedur : pemerintah perlu menyederhanakan prosedur birokrasi dan regulasi untuk memudahkan investasi.
2. Pelatihan dan pendidikan : mengembangkan program pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada peningkatan dan pengetahuan tenaga kerja di sektor halal
3. Peningkatan infrastruktur : investasi dalam infrastruktur khususnya di daerah yang kurang berkembang untuk mendukung pertumbuhan industri halal.

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa peningkatan investasi dalam industri halal selama tahun 2021-2022 telah memberikan dampak positif terhadap

pengembangan industri halal di Indonesia. Peningkatan investasi telah mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi produksi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan standar kualitas dan penguatan infrastruktur. Namun, tantangan yang ada perlu diatasi dengan strategi yang tepat untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan industri halal di masa mendatang.

c. Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah dan Investasi Industri Halal terhadap Pengembangan Industri Halal di Indonesia.

Inklusi keuangan syariah adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi pengembangan industri halal di Indonesia. Inklusi keuangan syariah mencakup akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah dan produk investasi syariah lainnya.

Pada tahun 2021-2022 terdapat peningkatan signifikan dalam inklusi keuangan syariah di Indonesia. Pemerintah dan lembaga keuangan syariah berupaya keras untuk memperluas jangkauan layanan keuangan syariah kepada masyarakat. Upaya tersebut meliputi edukasi keuangan syariah, penyediaan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah serta peningkatan aksesibilitas layanan keuangan syariah di daerah-daerah terpencil.

Peningkatan inklusi keuangan syariah berdampak positif terhadap pengembangan industri halal di Indonesia. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang memiliki akses ke layanan keuangan syariah, semakin banyak pula pelaku usaha yang dapat memanfaatkan produk-produk keuangan syariah untuk mendukung kegiatan bisnis mereka. Hal ini mencakup pembiayaan usaha, asuransi usaha, dan investasi dalam produk-produk syariah yang mendukung operasional bisnis halal. Sebagai hasilnya, industri halal di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan peningkatan inklusi keuangan syariah.

Adapun investasi industri halal juga merupakan faktor krusial yang mempengaruhi pengembangan industri halal di Indonesia. Investasi industri halal mencakup penanaman modal dalam sektor-sektor yang mendukung produksi dan distribusi produk halal seperti makanan dan minuman halal, kosmetik halal, *fashion* halal serta pariwisata halal.

Pada tahun 2021-2022 terdapat peningkatan investasi dalam industri halal di

Indonesia. Investor domestik dan internasional menunjukkan minat yang tinggi untuk berinvestasi dalam sektor-sektor yang mendukung industri halal. Pemerintah Indonesia juga mematahkan peran penting dalam menarik investasi dengan memberikan insentif dan kemudahan bagi investor yang ingin berkontribusi dalam pengembangan industri halal.

Peningkatan investasi dalam industri halal membawa dampak positif bagi pengembangan industri halal di Indonesia. Dengan adanya tambahan modal, pelaku usaha dalam industri halal dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk, serta memperluas jaringan distribusi mereka. Selain itu, investasi juga mendorong inovasi dalam pengembangan produk halal baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Sebagai hasilnya, industri halal di Indonesia berkembang pesat seiring dengan peningkatan investasi dalam industri halal.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara inklusi keuangan syariah, investasi industri halal dan pengembangan industri halal di Indonesia. Peningkatan inklusi keuangan syariah dan investasi dalam industri halal secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan dan pengembangan industri halal di Indonesia. Inklusi keuangan syariah memberikan akses kepada pelaku usaha untuk memanfaatkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha mereka dengan lebih baik. Disisi lain, investasi dalam industri halal menyediakan tambahan modal yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk, serta memperluas jaringan distribusi.

Dengan demikian, peningkatan inklusi keuangan syariah dan investasi industri halal merupakan dua faktor kunci yang saling mendukung dalam pengembangan industri halal di Indonesia. Ke dua faktor ini berperan penting dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri halal, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaruh inklusi keuangan syariah dan investasi industri halal terhadap pengembangan Industri halal di Indonesia pada tahun 2021-2022, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Inklusi Keuangan Syariah

Peningkatan inklusi keuangan syariah memberikan dampak positif terhadap pengembangan industri halal di Indonesia. Serta akses yang lebih luas terhadap layanan terhadap keuangan syariah membantu pelaku usaha dalam mendapatkan pembiayaan, asuransi dan produk investasi syariah yang mendukung operasional bisnis halal. Dengan meningkatnya inklusi keuangan syariah, industri halal di Indonesia dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan.

2. Investasi Industri Halal

Peningkatan investasi dalam industri halal turut mendorong pengembangan industri halal di Indonesia. Investasi yang lebih besar memungkinkan peningkatan kapasitas produk, dan perluasan jaringan distribusi dalam industri halal. Serta investasi juga memfasilitasi inovasi dalam pengembangan produk halal baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

3. Hubungan Sinergis

Terdapat hubungan yang erat dan positif antara inklusi keuangan syariah, investasi keuangan syariah, investasi industri halal dan pengembangan industri halal di Indonesia. Kedua faktor tersebut saling mendukung dan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri halal. Peningkatan inklusi keuangan syariah dan investasi industri halal merupakan kunci utama dalam mendorong pertumbuhan industri halal yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, peningkatan inklusi keuangan syariah dan investasi industri halal di Indonesia pada tahun 2021-2022 telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan industri halal. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk memperluas akses layanan keuangan syariah dan menarik investasi dalam industri halal perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi halal di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adinugraha, H. H. (2017). Persepsi Label Halal Bagi Remaja Sebagai Indikator Dalam Keputusan Pembelian Produk: As a Qualitative Research. *Perisai Islamci Banking and Finance Journal*, 1(3), 180–195.
- [2] Ahyar, M. K. (2019). Analisis Pengaruh Inklusi Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM Sektor Halal di Indonesia. *Al-Tijari Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 19–36.
- [3] Astuti, M. (2020). Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle). *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 14–20.
- [4] Al-Qaradawi, Y. (1994). Halal dan Haram dalam Islam. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- [5] Dewi, I. S., & Adinugraha, H. H. (2023). Peran Fintech Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Halal pada UMKM di Indonesia, *Jurnal Likuid*, Vol. 3 No. 1.
- [6] Dewi, I. S., & Adinugraha, H. H. (2023). Peran Fintech Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Halal pada UMKM di Indonesia, *Jurnal Likuid*, Vol. 3 No. 1.
- [7] Dwi, C. (2024). 10 Negara Dengan Umat Muslim Terbanyak Di Dunia, RI Nomor Berapa? *CNBC Indonesia*.
[https://www.cnbcindonesia.com/research/20240310150636-128-521083/10-negara-dengan-umat-muslim-terbanyak-di-dunia-ri-nomor-berapa#:~:text=Indonesia memiliki 84%2C35%25 penduduk,tertinggi dengan nyaris 100%25 populasi.](https://www.cnbcindonesia.com/research/20240310150636-128-521083/10-negara-dengan-umat-muslim-terbanyak-di-dunia-ri-nomor-berapa#:~:text=Indonesia%20memiliki%2084%25%25%20penduduk,tertinggi%20dengan%20nyaris%20100%25%20populasi.)
- [8] Fathoni, M. A. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 3.
- [9] Gischa, S. (2023). *Pengertian produk menurut para ahli*. Kompas.Com.
<https://www.kompas.com/skola/read/2023/07/07/120000069/pengertian-produk-menurut-ahli>.
- [10] Hamzah, A. (2019). Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Syariah Di Kalangan Tenaga Pendidik Kabupaten Kuningan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 7(2), 175–187.
- [11] Harbani, I. R. (2021). *Pengertian Makanan dan Minuman Halal*. Detiknews.
<https://news.detik.com/berita/d-5606956/apa-arti-makanan-halal-dalam-islam-ini-penjelasan-dan-contohnya>
- [12] Haryono. (2023). Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia Menjadi Top Player Global, *Jurnal Ad-Deenar*, Vol. 7 No. 2.
- [13] Hassan, M. H., Samori, Z., & Saleh, N. S. (2021). Digitalization of Halal Industri: Challenges and Opportunities in Halal Traceability Systems. *Journal of Halal Industri and Services*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.36835/his.v4i1.156>
- [14] Hayana. (2023). *OPINI: 3 Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia*. IAIN PREPARE.
<https://www.iainpare.ac.id/en/blog/opinion-5/opini-3-strategi-pengembangan-industri-halal-di-indonesia-2427>
- [15] Hibah, M. (2024). *Inklusi Keuangan: Definisi, Contoh, dan Mengapa Itu Penting*. Investopedia. <https://www.investopedia.com/terms/f/financial-inclusion.asp>
- [16] Khaerunnisa, R. (2024). *BSI: Ada masalah “supply-demand” bank syariah dan industri halal*. ANTARA. <https://www.antarane.ws.com/berita/3982905/bsi-ada-masalah-supply-demand-bank-syariah-dan-industri-halal>
- [17] KNEKS. (2021). *Peran Keuangan Syariah untuk Menjadikan Indonesia Pemimpin Industri Halal Dunia*. KNEKS Ekonomi Syariah. <https://kneks.go.id/berita/363/peran-keuangan-syariah-untuk-menjadikan-indonesia-pemimpin-industri-halal->



[dunia?category=1](#)

- [18] Mastura, A. (2020). Pengaruh Motivasi Investasi, Pengetahuan Investasi Dan Teknologi Informasi Terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal. *Jiagabi*, 9(1), 64–75.
- [19] Muawanah. (2020). Strategi Pengembangan Produk Halal Dalam Meningkatkan Daya Saing Industri Halal di Indonesia. *Al- 'Adalah Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 5(1), 35–49.
- [20] Ningrum, R. T. P. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6, 1.
- [21] Novi. (2021). *Pengertian Penelitian Pengembangan, Fungsi & Cirinya*. Gramedia Blog.
- [22] Othman, P., Shaarani, S. M., & Bahron, A. (2016). Development of halal industri in Malaysia: A SWOT analysis. *Social and Management Research Journal*, 13(1), 1–14.
- [23] Pew Research Center. (2021). The Future of the Global Muslim Population. <https://www.pewresearch.org/>
- [24] Pramudyo, G. N. (2023). Literasi Web: Definisi, Keterampilan dan Konteksnya di Indonesia. *ANUVA*, 7(2), 345–354.
- [25] Putri, A. D., & Malahayatie. (2024). Tantangan dan Solusi Pengembangan Industri Halal di Indonesia, *Jurnal SYIRKAH*, Vol. 1 No. 1.
- [26] Rahman, M. (2022). Inklusi Keuangan Syariah dalam Penguatan Industri Halal Nasional, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pembangunan*, Vol. 10 No. 2.
- [27] Salim, F. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Islamic Branding, dan Religiusitas terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah: Studi Pada Mahasiswa FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor Angkatan 2017-2018. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 226–244.
- [28] Setiawan, A. E., Noviarita, H., & Hanif. (2023). Optimalisasi Peran Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Industri Produk Halal, *Jurnal Syarikah*, Vol. 9 No. 1.
- [29] Sugiarti, D. (2023). Literasi Keuangan Syariah Generasi Z dan Minatnya pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Siswa SMK di Jakarta). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9, 1.
- [30] Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [31] Talib, M. S. A., & Ali, M. H. (2009). Classification of Halal food supply chain management constraints. *Journal of Islamic Marketing*, 1(3), 221–236. <https://doi.org/10.1108/17590831011082426>
- [32] Talib, M. S. A., Zailani, S., & Zainuddin, Y. (2015). Conceptualizations and definitions of halal food supply chain: A systematic literature review. *Journal of Islamic Marketing*, 6(2), 278–302. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2014-0007>
- [33] Thomson Reuters. (2023). State of the Global Islamic Economy Report 2023. DinarStandard. <https://www.salaamgateway.com/special-coverage/SGIE2023>
- [34] Wilson, J. A. J. (2014). *Islamic marketing: Theories, practices, and perspectives*. Palgrave Macmillan.
- [35] Yunia, R. (2020). Implementasi Sertifikasi Halal bagi UMKM di Indonesia: Kendala dan Solusi.
- [36] Yushita, A. N. (2017). Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi. *Jurnal Nominal*, 4(1).